



P U T U S A N

NOMOR 91 /PDT/2015/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

LAQ MASIDAH Alias INAQ SAMIDAH : umur \pm 70 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kelep, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **TAMRIN, SH., MH.** Pekerjaan Advokat, beralamat di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK/PDT/FH/V/ 2015, tanggal 11 Mei 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 13 Mei 2015, Nomor : W25-U4/19/BD.HT.08.01.SK/ V/2015, semula disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N ;

1. **LOQ JUMLAH Alias AMAQ SELIM** : umur \pm 75 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Bolen, Desa Jurit Baru ;
2. **LOQ JIDIN Alias AMAQ RAILAH** : umur \pm 70 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Aik Kelep, Desa Pengadangan Barat ;
3. **LOQ NASA Alias AMAQ NIA** : umur \pm 40 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Aik Kelep, Desa Pengadangan Barat ;
4. **LOQ SAHAB Alias AMAQ HUL** : umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Aik Kelep, Desa Pengadangan Barat ;
Keempatnya sama di wilayah Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding Tergugat 2, 3, 4, memberikan kuasa kepada **MANSYUR, SH., MH.** Advokat/ Pengacara berkantor di jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Mejidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SK.PDT.G/ ADV/X/ 2014, tanggal 31 Oktober 2014, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 halaman put. No. 91/PDT/2015/PT.MTR



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 04 November 2014, Nomor : W25-U4/260/BD.HT.08.01.SK/ XI/2014 ;

5. **LOQ RUSDI** : umur \pm 22 tahun, pekerjaan tani, dulu beralamat di Dusun Aik Kelep, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, semula disebut sebagai Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PARA TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 91/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal Agustus **2015** Nomor : 91 /PDT/2015/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No. 84 /Pdt.G/2014/PN.Sel tertanggal 25 September 2014 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia orang yang bernama LOQ KASIM alias AMAQ MASIDAH, sekira puluhan tahun yang lalu di Dusun Aik Kelep, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan anak selaku ahli waris / keturunannya yaitu Penggugat (LAQ MASIDAH alias INAQ SAMIDAH) ;
2. Bahwa almarhum LOQ KASIM alias AMAQ MASIDAH selain meninggalkan seorang anak sebagai keturunannya yaitu LAQ MASIDAH alias INAQ SAMIDAH (Penggugat), juga ada meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa tanah kebun seluas 1.540 Ha (\pm 1 hektar 54 are), Pipil no. 1515, Persil no. 193, Klas III, yang terletak di Orong Aik Kelep, Dusun Aik Kelep, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Halaman 2 dari 12 halaman put. No. 91/PDT/2015/PT.MTR



- Sebelah Utara : Tanah Kebun Loq Saleh Alias Amaq Min ;
- Sebelah Timur : Parit besar Timba Ngempat ;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Sahram ;
- Sebelah Barat : Kali Aik Kelep ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA** ;

3. Bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhum LOQ KASIM alias AMAQ MASIDAH (orang tua Penggugat) yang harus diterimanya atau turun kepadanya, yang selama hidupnya dikerjakan sendiri, akan tetapi setelah ia meninggal oleh saudaranya yaitu bernama AMAQ TAPA (almarhum) meminta dan menyuruh LOQ JUMLAH alias AMAQ SELIM (Tergugat 1) untuk menjaga, memelihara dan mengerjakan / mengolah tanah sengketa, akan tetapi setelah dikerjakan \pm 5 (lima) tahun, tiba-tiba datang saudaranya yaitu LOQ JIDIN alias AMAQ RAILAH (Tergugat 2) ikut juga mengerjakan tanah sengketa hingga sekarang ini selama \pm sudah berjalan 15 (lima belas) tahun, dan sejak Tergugat 2 (dua) ikut mengerjakan tanah sengketa, Tergugat 1 (satu) meninggalkan tanah sengketa atau tidak ikut juga mengerjakan tanah sengketa, dimana Tergugat 1 (satu) pergi begitu saja karena merasa kecewa oleh sikap saudaranya (Tergugat 2) tanpa izin atau alasan apapun ikut mengerjakan tanah sengketa, dan setelah dikuasai oleh Tergugat 2 (LOQ JIDIN alias AMAQ RAILAH) semanya saja telah menjual sebagian dari tanah sengketa, yaitu seluas \pm 2 (dua) are kepada Tergugat 3 (LOQ NASA alias AMAQ NIA) dan telah membangun sebuah rumah permanen di atasnya, bersama saudaranya yang juga ikut menguasai dan membangun sebuah rumah permanen di atasnya yaitu Tergugat 4 (LOQ SAHAB alias AMAQ HUL), sekira \pm sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang ini dikuasai tanpa alas hak yang sah secara hukum dan atau melakukan perbuatan yang melawan hukum ;
4. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik dari Penggugat yang harus turun atau diterimanya dari orang tuanya selaku pemilik asal yang merupakan harta peninggalannya yang tidak pernah dijual, ditukar, dihibahkan dan juga disewakan atau digadaikan kepada orang lain/pihak ketiga, akan tetapi Tergugat 1 (satu) hanya menguasai atas dasar sebagai orang yang hanya mengerjakan sebagai Penggarapnya tiba-tiba dikuasai dan dikerjakan tanpa izin dan alasan oleh Tergugat 2 (dua), lalu oleh Tergugat 2 (dua) telah



menjual seluas ± 2 (dua) are kepada Tergugat 3 (tiga) serta ikut juga membangun rumah di atasnya yaitu Tergugat 4 (empat), dan seluas ± 2 are dijual kepada Tergugat 5 (Loq Rusdi) dan sekarang diminta oleh Penggugat untuk dikembalikan tetapi dipertahankan dengan alasan yang tidak jelas dan benar secara hukum, maka tindakan Para Tergugat tersebut merupakan tindakan/ perbuatan yang bertentangan / melawan hukum;

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai dan bahkan telah melakukan perbuatan hukum dalam bentuk jual beli tanpa dasar alas hak yang sah secara hukum, sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum dan selanjutnya segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena timbul atas dasar penguasaan dan peralihan yang tidak sah dan atau beralasan secara hukum ;
6. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari LOQ KASIM alias AMAQ MASIDAH (+) orang tua dari LAQ MASIDAH alias INAQ SAMIDAH (Penggugat) yang harus diterima oleh Penggugat tetapi dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya termasuk bangunan rumah milik Tergugat 3 dan Tergugat 4 begitu juga terhadap Tergugat 5 haruslah dibongkar dan atau dikembalikan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat / ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak Keamanan (POLRI) ;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain / pihak ketiga oleh Para Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan di atas tanah obyek sengketa ;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari orang tuanya yaitu LOQ KASIM alias AMAQ MASIDAH ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah secara hukum dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan peralihan hak atas tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya dalam keadaan kosong tanpa syarat /ikatan apapun kepada Penggugat, dan bangunan rumah yang ada di atasnya haruslah dibongkar, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak Keamanan (POLRI) ;
7. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan / Atau jika Majelis berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat 1 memberikan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa dari penjelasan Penggugat dalam gugatannya tersebut memang betul, karena LOQ JUMLAH Alias AMAQ SELIM sebagai orang yang bekerja di dalam tanah kebun yang seluas 1 hektar 54 are, atas permintaan dan suruhan langsung oleh ANAQ TAPA paman dari INAQ SAMIDAH karena orang tua / ayah INAQ SAMIDAH yaitu LOQ KASIM Alias AMAQ MASIDAH sudah meninggal duluan, sehingga Tergugat 1 (AMQ SELIM) mau dan bersedia untuk mengerjakan dan mengolah sambil memperbaiki kebun tersebut dengan harapan agar dapat menghasilkan karena hasilnya boleh diambil oleh Tergugat 1 dan AMAQ TAPA mengatakan anak dari LOQ KASIM Alias AMAQ MASIDAH yaitu yang menggugat sekarang ini bisa diberikan hasilnya sewaktu-waktu dengan kata lain hasilnya atau apapun yang ada di dalam kebun itu seperti kayu, bambu dan yang lainnya bisa diambil bersama-sama, tetapi tergugat 2 (LOQ JIDIN Alias MAQ RAILAH) datang dan ikut juga bekerja tanpa suruhan dari siapapun, sehingga Tergugat 1 (AMQ



SELIM) menjadi tersinggung dan pergi meninggalkan tanah kebun tersebut sampai sekarang ini, sedangkan tanah kebun itu adalah memang milik LOQ KASIM Alias AMAQ MASIDAH orang tua / ayah dari Penggugat yakni LOQ MASIDAH Alias AMAQ SAMIDAH ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat 2, 3, 4 memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No.1 dan 2, poin no.1 yang pada intinya mengatakan tentang Loq Kasim alias Amaq Masidah sekira puluhan tahun yang lalu telah meninggal dunia...dst. dan dalil gugatan Penggugat pada poin no.2 yang pada intinya mengatakan bahwa almarhum Loq Kasim alias Amaq Masidah telah meninggalkan seorang anak sebagai keturunannya yaitu Laq Masidah alias Inaq Samidah, juga ada meninggalkan harta yaitu berupa tanah kebun seluas 1.540 hadst. Tanggapan/bantahan, terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin no.1, Tergugat 2, 3 dan 4 meragukan kebenarannya, silahkan dibuktikan. Tanggapan/bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin no.2, tidak benar Tergugat 2, 3 dan 4 menguasai tanah obyek sengketa sebagai peninggalan Loq Kasim alias Amaq Samidah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo. Tergugat 2 (Loq Jidin alias Amaq Railah alias Amaq Masidah) menguasai tanahnya sendiri sudah selama 25 tahun berturut-turut yang diperoleh dengan jalan perdamaian dan dari tanah GG yang diberikan oleh pemerintah desa. Sesuai dengan bukti tertulis yang dimiliki oleh Tergugat 2. Tergugat 2 (Loq Jidin alias Amaq Railah alias Amaq Masidah) mau menjual tanahnya sendiri kepada Tergugat 3 (Loq Nasa alias Amaq Nia) dan bersama saudaranya (Tergugat 4/Loq Sahab alias Amaq Hul) menguasai tanah obyek sengketa seluas 4 are adalah syah-syah saja dan dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No.3 yang pada intinya mengatakan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Loq Kasim alias Amaq Samidah yang harus diterima atau turun kepadanya yang selama hidupnya dikerjakan sendiri,...dst. adalah tidak benar, **tanggapan/bantahan**, yang benar, tanah obyek sengketa yang dikuasani oleh Tergugat 2, 3 dan 4 adalah tanah miliknya Tergugat 2 (Loq Jidin alias Amaq Railah alias Amaq Masidah). Tentang Tergugat 2 yang menguasai tanah obyek sengketa selama 15 tahun tidak benar, karena Tergugat 2 sudah menguasai obyek sengketa selama 25 tahun berturut-turut. Tergugat 2 menguasai tanah miliknya sendiri dengan alas hak yang jelas dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin No.4, 5 dan 6., pada dalil poin no.4 yang pada intinya oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik dari Penggugat yang harus turun atau diterimanya dari orang tuanya selaku pemilik asal yang merupakan harta peninggalannya yang tidak pernah dijual, dihibahkan dan juga disewakan kepada pihak ketiga.....dst., pada dalil poin no.5 yang pada intinya Para Tergugat telah menguasai dan bahkan melakukan perbuatan hukum dalam bentuk jual beli tanpa dasar alas hak yang syah....dst., pada dalil poin no.6 yang pada intinya obyek sengketa merupakan hak milik dari Loq Kasim alias Amaq Masidah almarhum orang tua dari Laq Masidah alias Inaq Samidah (Penggugat)....dst. **Tanggapan/bantahan,** terhadap dalil gugatan poin no.4, 5 dan 6 tersebut di atas adalah tidak perlu Tergugat 2, 3 dan 4 uraikan panjang lebar lagi, karena sudah terjawab pada jawaban-jawaban tersebut di atas;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin No. 7 yang pada intinya meminta Sita Jaminan (CB), karena tidak mendasar dan beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan uraian alasan-alasan/tanggapan ataupun bantahan seperti tersebut di atas mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan/memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat 2, 3 dan 4, untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 2, 3 dan 4 dalam perkara a- quo adalah asal milik Tergugat 2 (Loq Jidin alias Amaq Railah alias Amaq Masidah), yang dihakki/dimiliki berdasarkan perdamaian dan perolehan tanah GG;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 84/PDT.G/2014/PN.Sel. tanggal 7 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang besarnya Rp1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat 2, 3 , 4 dan Tergugat 5 masing-masing pada tanggal 11 Mei 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor: 84/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 18 Mei 2015, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I, Kuasa Hukum Tergugat 2, 3, 4 /Para Terbanding, Tergugat 5 /Terbanding 5 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 5 Juni 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 08 Juni 2015 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat 1, 5/Terbanding 1, 5 pada tanggal 10 Juni 2015 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat 2,3, 4 / ParaTerbanding pada tanggal 15 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Meimbang, bahwa Tergugat 1/Terbanding 1 dan Kuasa Hukum Tergugat 2, 3, 4/ Terbanding 2, 3, 4 maupun Tergugat 5/Terbanding 5 tidak mengajukan kontra Memori Banding ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Sel masing-masing tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat/ Pembanding, Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Tergugat 2, 3, 4 / Terbanding 2, 3, 4 maupun Tergugat 5/Terbanding 5 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, mulai sejak pemberitahuan;

Membaca surat keterangan membaca berkas Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Sel tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong yang berisi pada pokoknya bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Tergugat 2, 3, 4 /Terbanding 2, 3, 4 maupun Tergugat 5/



Terbanding 5 tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding dalam surat memori bandingnya, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 7 Mei 2015 yang dimohonkan Banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti termuat dalam putusan pada halaman 10, 11 dan 12 adalah pertimbangan hukum yang Subyektif , dan terkesan dipaksakan, karena dengan hanya pertimbangan “ bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mampu menunjukkan batas-batas tanah sengketa dan Penggugat Prinsipal tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat “, padahal pada saat pemeriksaan setempat cukup banyak orang yang hadir dari kedua belah pihak dan keluarga dekat Penggugat-Pembanding membantu menunjukkan tanah sengketa yang dimaksud, dan terlebih-lebih bersama Tergugat I-Terbanding I dan Kuasa keluarga/Insidentil dalam hal ini anaknya yang nyata-nyata membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat-Pembanding termasuk luas, batas dan letak tanah sengketa dalam jawabannya, dan pada saat pemeriksaan setempat juga hadir dan menunjukkan tanah sengketa baik luas, batas dan letaknya dan dibenarkan pula oleh Para Tergugat-Para Terbanding yang lainnya dan sesuai dengan apa yang termuat dalam gugatan, namun Majelis Hakim dengan pertimbangan diatas telah menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat-Pembanding tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tersebut terlampaui Formalisis;
2. Mahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempermasalahkan batas tanah sengketa pada sebelah selatan yang menurut Tergugat-Terbanding 2, 3, 4 prinsipal batas sebelah selatan sebelum berbatasan dengan kebun AMAQ SERAM (Putusan) yang betul AMAQ SERAM (sesuai gugatan) adalah berbatasan langsung terlebih dahulu dengan kebun AMAQ JOHAR dan kebun HAJI HIR , padahal faktanya berbatasan dengan kebun AMAQ SAHRAM



dan ditunjukkan dengan jelas mana batas, letak dan tempat tanah sengketa yang dimaksud, terlebih-lebih Tergugat satu-Terbanding satu yang sudah lama menguasai dan mengerjakan tanah sengketa terlebih dahulu dari Tergugat 2, 3, dan 4 membenarkan luas, letak dan batas dari tanah sengketa dan Tergugat 2, 3, dan 4 dalam jawabannya tidak membantah batas sebelah selatan dari tanah sengketa, dan dari keseluruhan saksi yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat 2, 3, dan 4 -Terbandoing membenarkan dan memberikan keterangan di bawah sumpah semuanya menerangkan bahwa batas sebelah selatan dari tanah sengketa adalah kebun AMAQ SAHRAM, sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tidak berdasar secara hukum dan terlampaui Formalistis, sehingga patut untuk tidak dipertahankan karena bertentangan dengan nilai keadilan, kepastian dan kemamfaatan;

3. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong telah salah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan cukup, sedangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta Penggugat-Pembandoing telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat-Pembandoing mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menima Memori Bandoing dari Pembandoing ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Sel tanggal 7 Mei 2015;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari orang tuanya yaitu LOQ KASIM ALIAS AMAQ MASIDAQ;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah secara hukum dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan peralihan hak atas tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan segalan bentuk surat – surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dsan melekat diatasnya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat /ikatan apapun kepada Penggugat, dan bangunan rumah yang ada diatasnya haruslah dibongkar, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan/POLRI ;
6. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
7. Dan/atau mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/PDT.G/2014/PN.Sel. tanggal 7 Mei 2015 serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/PDT.G/2014/PN.Sel. tanggal 7 Mei 2015 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding berada dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2009 dan RBG ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/PDT.G/2014/PN.Sel.. tanggal 7 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut;



3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 3 Agustus 2015**, oleh kami **Farid Fauzi, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **Suhartanto, S.H.,M.H.**, dan **Herlina Manurung, S.H.,M.,H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Agustus 2015**, oleh Hakim Ketua Majiles dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta juma'ah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Suhartanto, S.H.,M.H.,

Farid Fauzi, S.H.,

Ttd.

Herlina Manurung, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Juma'ah

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-
MeteraiRp 6.000,-
Pemberkasan.....Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram Agustus 2015

Panitera/Sekretaris

Darno, S.H., M.H.,

NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman put. No. 91/PDT/2015/PT.MTR



**Untuk Turunan reami
Mataram, Agustus 2014
Wakil panitera**

**H. A K I S, S.H.
NIP. 1956 0712 1986 03 1. 004**

Halaman 13 dari 12 halaman put. No. 91/PDT/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)